



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 16 /KPTS/I/2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka berdasarkan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu ditetapkan Plafon/Pagu Anggaran yang dapat diberikan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) sesuai dengan kemampuan Anggaran Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 970/04/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Penetapan Besaran Pagu Uang Persediaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan Uang Persediaan (UP) oleh masing-masing SKPD, minimal telah mencapai 75% (*tujuh puluh lima persen*) dapat ditambah dengan ganti UP sebesar capaian prosentase kinerja kegiatan dimaksud.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (PPKD/BUD) dalam melaksanakan permintaan pencapaian tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, serta wajib menyelaraskan dengan kemampuan fluktuatif kas yang tersedia.
- KEEMPAT : Kepada para Kepala SKPD penerima besaran dana Uang Persediaan (UP) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana dimaksud dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT




NOMOR : 16 /KPTS/I/2015

TANGGAL : 5 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PLAFON/PAGU ANGGARAN UANG
PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN	KET.
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 500.000.000,00	
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 300.000.000,00	
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo	Rp. 300.000.000,00	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp. 200.000.000,00	
5.	Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	Rp. 200.000.000,00	
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 350.000.000,00	
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 100.000.000,00	
8.	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 100.000.000,00	
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 100.000.000,00	
10.	Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Rp. 100.000.000,00	
11.	Badan Koordinasi KB & Keluarga Sejahtera	Rp. 100.000.000,00	
12.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp. 100.000.000,00	
13.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH	Rp. 100.000.000,00	
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp. 100.000.000,00	
15.	Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp. 100.000.000,00	
16.	Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp. 200.000.000,00	
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 75.000.000,00	
18.	Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 100.000.000,00	
19.	Sekretariat Daerah	Rp. 1.500.000.000,00	
20.	Sekretariat DPRD	Rp. 1.000.000.000,00	
21.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Rp. 500.00.000,00	
22.	Sekretariat KORPRI	Rp. 50.000.000,00	
23.	Inspektorat	Rp. 300.000.000,00	
24.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 100.000.000,00	
25.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 150.000.000,00	
26.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Rp. 50.000.000,00	

27.	Dinas Pertanian	Rp.	150.000.000,00	
28.	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan & Kehutanan	Rp.	100.000.000,00	
29.	Dinas Kehutanan	Rp.	100.000.000,00	
30.	Dinas Pertambangan dan Energi	Rp.	100.000.000,00	
31.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp.	100.000.000,00	
32.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp.	100.000.000,00	
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp.	100.000.000,00	
34.	Kantor Camat Jailolo	Rp.	50.000.000,00	
35.	Kantor Camat Jailolo Selatan	Rp.	50.000.000,00	
36.	Kantor Camat Jailolo Timur	Rp.	50.000.000,00	
37.	Kantor Camat Ibu	Rp.	50.000.000,00	
38.	Kantor Camat Ibu Selatan	Rp.	50.000.000,00	
39.	Kantor Camat Tabaru	Rp.	50.000.000,00	
40.	Kantor Camat Sahu	Rp.	50.000.000,00	
41.	Kantor Camat Sahu Timur	Rp.	50.000.000,00	
42.	Kantor Camat Loloda	Rp.	50.000.000,00	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

